



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 7 TAHUN 1999 SERI : B NO : 4

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH
NOMOR : 9 TAHUN 1998**

T E N T A N G

**RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juncties Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi

Daerah, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1978 tentang Pemeriksaan Mutu Hasil Perikanan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 1988 tentang Pemakaian Barang-barang Milik dan/atau di Bawah Penguasaan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pemakaian Tanah Pengairan dan / atau Tanah Jalan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu ditinjau kembali;

- b. bahwa berhubung dengan itu, dalam rangka pembaharuan sistem retribusi daerah yang mengarah pada sistem yang sederhana, adil, efektif dan efisien, yang dapat menggerakkan peranserta masyarakat dalam pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah, maka dipandang perlu mencabut Peraturan Daerah tersebut huruf a dan menetapkan kembali Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, yang pengaturannya dituangkan dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan Di-Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembarana Negara Nomor 3209);
4. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung-jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Tanggal 24 Desember Tahun 1981 Nomor 970-893 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1992 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Retribusi Daerah;
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pemberian Uang Perangsang Atas Realisasi Penerimaan Daerah Kepada Instansi Pemungut.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- b. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- c. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- d. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha Pemakaian Kekayaan Daerah yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
- e. Kekayaan Daerah adalah barang-barang bergerak dan atau tidak bergerak yang dimiliki dan atau dibawah penguasaan Pemerintah Daerah yang disediakan untuk dan atau dapat dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan guna menun-

jang berbagai keperluan yang bersangkutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum;

- f. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- g. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terhutang;
- h. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
- i. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;
- j. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang dan jumlah yang masih harus dibayar;
- k. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- l. Pendaftaran dan Pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta penatausahaan yang

dilakukan oleh petugas retribusi dengan cara penyampaian Surat Tagihan Retribusi Daerah kepada Wajib Retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar;

- m. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran, kelebihan pembayaran, maupun sanksi administrasi;
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi terhutang;
- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi Daerah yang telah ditetapkan;
- p. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Tagihan Retribusi Daerah ke Kas Daerah atau ketempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan;
- q. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Peringatan, Surat Teguran agar yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terhutang;
- r. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang retribusi atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada Surat Tagihan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih

Bayar atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang belum kadaluwarsa dan retribusi lainnya yang masih terhutang;

- s. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas penggunaan barang-barang bergerak dan atau barang-barang tidak bergerak atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Obyek retribusi adalah :

- a. Pemakaian Tanah;
- b. Pemakaian Bangunan;
- c. Pemakaian Ruangan;
- d. Pemakaian Kendaraan;
- e. Pemakaian Alat Berat / Alat Besar;
- f. Fasilitas-fasilitas penunjang lainnya.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan Daerah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini adalah Golongan Retribusi Jasa Usaha .

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi terutang dipungut di wilayah tempat obyek retribusi.

BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
MASA RETRIBUSI

Pasal 11

Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa usaha dari Pemerintah Daerah.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

- 4 Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD secara Jabatan dan SKRD tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat - lambatnnya 1 X 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.
- (3) Tata cara pembayaran Retribusi yang dilakukan di tempat lain dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Kepala Daerah dapat memberi ijin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Tata cara pembayaran Retribusi dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (4) Kepala Daerah dapat mengizinkan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi dimaksud Pasal 14 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XII

PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Pengeluaran Surat Teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi, dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi terutang.
- (3) Surat Teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis dimaksud ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 17

Bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan Penagihan Retribusi dimaksud Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIV

PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan Pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan penerapan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.

- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dimaksud ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Kepala Daerah, atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.

BAB XV

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Berdasarkan permohonan dimaksud ayat (1) Pasal ini, kelebihan pembayaran Retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Kepala Daerah.
- (3) Atas permohonan dimaksud ayat (2) Pasal ini, yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran Retribusi selanjutnya.

Pasal 21

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan dimaksud Pasal 20 Peraturan

Daerah ini, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.

- (2) Kelebihan pembayaran Retribusi dimaksud ayat (1) Pasal ini dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 22

- (1) Pengembalian dimaksud Pasal 20 Peraturan Daerah ini dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Atas Perhitungan dimaksud Pasal 21 Peraturan Daerah ini, diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XVI

KEDALUWARSA RETRIBUSI DAN PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI KARENA KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi .

- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi dimaksud ayat (1) Pasal ini tertanggung apabila :
- a. diterbitkan Surat Teguran, atau ;
 - b. ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 24

- (1) Piutang retribusi yang dapat dihapus adalah piutang retribusi yang tercantum dalam SKRD, SKRDKB, SKRDKBT dan STRD yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena Wajib Retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, tidak dapat ditemukan, tidak mempunyai harta kekayaan lagi atau karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa.
- (2) Untuk memastikan keadaan Wajib Retribusi dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus dilakukan pemeriksaan setempat terhadap Wajib Retribusi, sebagai dasar menentukan besarnya Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi.
- (3) Piutang retribusi dimaksud ayat (1) Pasal ini, hanya dapat dihapuskan setelah adanya laporan pemeriksaan dimaksud ayat (2) Pasal ini, atau setelah adanya penelitian administrasi mengenai kedaluwarsa penagihan retribusi oleh Dinas Pendapatan Daerah.
- (4) Atas dasar laporan dan penelitian administrasi dimaksud ayat (3) Pasal ini, setiap akhir tahun takwim Dinas Pendapatan Daerah membuat daftar penghapusan piutang untuk setiap jenis retribusi yang berisi nama wajib retribusi, jumlah retribusi yang terhutang, jumlah retribusi yang telah dibayar, sisa piutang retribusi dan keterangan mengenai wajib retribusi.

- (5) Dinas Pendapatan Daerah menyampaikan usul penghapusan piutang retribusi kepada Kepala Daerah pada setiap akhir tahun takwim dengan dilampiri daftar penghapusan piutang dimaksud ayat (4) Pasal ini.
- (6) Kepala Daerah menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa.
- (7) Tata cara penghapusan piutang retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVIII

P E N Y I D I K A N

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e tersebut di atas;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah:

- a. Nomor 7 Tahun 1978 tentang Pemeriksaan Mutu Hasil Perikanan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- b. Nomor 10 Tahun 1988 tentang Pemakaian Barang-barang Milik dan/atau di Bawah Penguasaan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- c. Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pemakaian Tanah Pengairan dan/atau Tanah Jalan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah sepanjang yang mengatur Retribusi Daerah;
- d. Ketentuan - ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Ditetapkan di S e m a r a n g
pada tanggal 30 Juli 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
KETUA,

td

H. ALIP PANDOYO

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

td

SOEWARDI

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusannya
Nomor 974 . 33 - 099 tanggal 10 Pebruari 1999

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah

Nomor : 7 Tanggal : 30 - 3 - 1999
Seri : B Nomor : 4

Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

td

Drs. HENDRAWAN
Pembina Utama Muda
Nip. 500 032 526

**TARIP PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
MILIK/DIBAWAH PENGUSAHAAN PEMERINTAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

NO	JENIS KEKAYAAN DAERAH	SATUAN PEMAKAIAN	RETRIBUSI
1	2	3	4
A.	PEMAKAIAN TANAH		
	1. Pemakaian Tanah Pengairan :		
	- Untuk bangunan/rumah semi permanen beserta halamannya	m ² /tahun	Rp. 250.00
	- Untuk bangunan/rumah darurat beserta halamannya	m ² /tahun	Rp. 125.00
	- Untuk kios/warung dan sejenisnya	m ² /tahun	Rp. 375.00
	- Untuk pemasangan/pemancangan tiang papan reklame	m ² /tahun	Rp. 20,000.00
	- Untuk pemasangan rel - ban	m ² /tahun	Rp. 250.00
	- Untuk usaha/perusahaan/industri kecil beserta halamannya	m ² /tahun	Rp. 400.00
	- Untuk tempat penjemuran/penimbunan bahan-bahan	m ² /tahun	Rp. 375.00
	- Untuk pemasangan pipa diatas saluran/urut sepanjang jalan/melintang diatas jalan atau jembatan	m ² /tahun	Rp. 375.00
	- Untuk pemasangan pompa air	m ² /tahun	Rp. 250.00
	- Untuk pemasangan jembatan melintang dan/ atau diatas bangunan jalan/pengairan		Rp. 200.00
	- Pemakaian Tanah untuk peralatan telepon/ listrik :		
	a. Tiang Penyangga	Tiang/tahun	Rp. 625.00
	b. Saluran diatas tanah memanjang/melintang	Hm/tahun	Rp. 750.00
	c. Saluran dibawah tanah memanjang/melintang	Hm/tahun	Rp. 1,250.00
	- Pemakaian Tanah untuk tambak	m ² /tahun	Rp. 60.00
	- Untuk bercocok tanam :		
	a. Cab. Pemali hilir		
	- Tanah tegalan untuk bercocok tanam	m ² /tahun	Rp. 10.00
	- Tanah sawah 1 x panen	m ² /tahun	Rp. 15.00
	- Tanah sawah 2 x panen	m ² /tahun	Rp. 25.00
	b. Cab. Pemali hulu		
	- Tanah tegalan untuk bercocok tanam	m ² /tahun	Rp. 10.00
	- Tanah sawah 1 x panen	m ² /tahun	Rp. 15.00
	- Tanah sawah 2 x panen	m ² /tahun	Rp. 25.00

1	2	3	4
	c. Cab. Gung		
	- Tanah tegalan untuk bercocok tanam	m ² /tahun	Rp. 15.00
	- Tanah sawah 1 x panen	m ² /tahun	Rp. 25.00
	- Tanah sawah 2 x panen	m ² /tahun	Rp. 30.00
	d. Cab. Sengkarang		
	- Tanah tegalan untuk bercocok tanam	m ² /tahun	Rp. 5.00
	- Tanah sawah 1 x panen	m ² /tahun	Rp. 10.00
	- Tanah sawah 2 x panen	m ² /tahun	Rp. 15.00
	e. Cab. Comal		
	- Tanah tegalan untuk bercocok tanam	m ² /tahun	Rp. 10.00
	- Tanah sawah 1 x panen	m ² /tahun	Rp. 20.00
	- Tanah sawah 2 x panen	m ² /tahun	Rp. 30.00
	f. Cab. Kupang sambong		
	- Tanah tegalan untuk bercocok tanam	m ² /tahun	Rp. 5.00
	- Tanah sawah 1 x panen	m ² /tahun	Rp. 10.00
	- Tanah sawah 2 x panen	m ² /tahun	Rp. 15.00
	g. Cab. Malahayu		
	- Tanah tegalan untuk bercocok tanam	m ² /tahun	Rp. 5.00
	- Tanah sawah 1 x panen	m ² /tahun	Rp. 10.00
	- Tanah sawah 2 x panen	m ² /tahun	Rp. 20.00
	h. Cab. Bodri		
	- Tanah tegalan untuk bercocok tanam	m ² /tahun	Rp. 10.00
	- Tanah sawah 1 x panen	m ² /tahun	Rp. 15.00
	- Tanah sawah 2 x panen	m ² /tahun	Rp. 20.00
	i. Cab. Tuntang hilir		
	- Tanah tegalan untuk bercocok tanam	m ² /tahun	Rp. 5.00
	- Tanah sawah 1 x panen	m ² /tahun	Rp. 10.00
	- Tanah sawah 2 x panen	m ² /tahun	Rp. 15.00
	j. Cab. Tuntang hulu		
	- Tanah tegalan untuk bercocok tanam	m ² /tahun	Rp. 20.00
	- Tanah sawah 1 x panen	m ² /tahun	Rp. 25.00
	- Tanah sawah 2 x panen	m ² /tahun	Rp. 50.00
	k. Cab. Progo hulu		
	- Tanah tegalan untuk bercocok tanam	m ² /tahun	Rp. 10.00
	- Tanah sawah 1 x panen	m ² /tahun	Rp. 15.00
	- Tanah sawah 2 x panen	m ² /tahun	Rp. 30.00
	l. Cab. Serang hilir		
	- Tanah tegalan untuk bercocok tanam	m ² /tahun	Rp. 5.00
	- Tanah sawah 1 x panen	m ² /tahun	Rp. 10.00
	- Tanah sawah 2 x panen	m ² /tahun	Rp. 15.00
	m. Cab. Serang hulu		
	- Tanah tegalan untuk bercocok tanam	m ² /tahun	Rp. 10.00
	- Tanah sawah 1 x panen	m ² /tahun	Rp. 15.00
	- Tanah sawah 2 x panen	m ² /tahun	Rp. 30.00

1	2	3	4
	n. Cab. Muria Barat		
	- Tanah tegalan untuk bercocok tanam	m2/tahun	Rp. 10.00
	- Tanah sawah 1 x panen	m2/tahun	Rp. 20.00
	- Tanah sawah 2 x panen	m2/tahun	Rp. 30.00
	o. Cab. Muria Timur		
	- Tanah tegalan untuk bercocok tanam	m2/tahun	Rp. 10.00
	- Tanah sawah 1 x panen	m2/tahun	Rp. 15.00
	- Tanah sawah 2 x panen	m2/tahun	Rp. 20.00
	p. Cab. Lusi		
	- Tanah tegalan untuk bercocok tanam	m2/tahun	Rp. 10.00
	- Tanah sawah 1 x panen	m2/tahun	Rp. 15.00
	- Tanah sawah 2 x panen	m2/tahun	Rp. 20.00
	q. Cab. Bendungan Kedung Ombo		
	- Tanah tegalan untuk bercocok tanam	m2/tahun	Rp. 5.00
	- Tanah sawah 1 x panen	m2/tahun	Rp. 15.00
	- Tanah sawah 2 x panen	m2/tahun	Rp. 20.00
	r. Cab. Bengawan Solo Boyolali		
	- Tanah tegalan untuk bercocok tanam	m2/tahun	Rp. 15.00
	- Tanah sawah 1 x panen	m2/tahun	Rp. 20.00
	- Tanah sawah 2 x panen	m2/tahun	Rp. 30.00
	s. Cab. Bengawan Solo Klaten		
	- Tanah tegalan untuk bercocok tanam	m2/tahun	Rp. 10.00
	- Tanah sawah 1 x panen	m2/tahun	Rp. 20.00
	- Tanah sawah 2 x panen	m2/tahun	Rp. 30.00
	t. Cab. Bengawan Solo Wonogiri		
	- Tanah tegalan untuk bercocok tanam	m2/tahun	Rp. 10.00
	- Tanah sawah 1 x panen	m2/tahun	Rp. 15.00
	- Tanah sawah 2 x panen	m2/tahun	Rp. 20.00
	u. Cab. Bengawan Solo Karanganyar		
	- Tanah tegalan untuk bercocok tanam	m2/tahun	Rp. 20.00
	- Tanah sawah 1 x panen	m2/tahun	Rp. 40.00
	- Tanah sawah 2 x panen	m2/tahun	Rp. 60.00
	v. Cab. Bengawan Solo Sragen		
	- Tanah tegalan untuk bercocok tanam	m2/tahun	Rp. 15.00
	- Tanah sawah 1 x panen	m2/tahun	Rp. 25.00
	- Tanah sawah 2 x panen	m2/tahun	Rp. 40.00
	w. Cab. Bendungan Wonogiri		
	- Tanah tegalan untuk bercocok tanam	m2/tahun	Rp. 10.00
	- Tanah sawah 1 x panen	m2/tahun	Rp. 15.00
	- Tanah sawah 2 x panen	m2/tahun	Rp. 20.00
	x. Cab. Serayu hilir		
	- Tanah tegalan untuk bercocok tanam	m2/tahun	Rp. 5.00
	- Tanah sawah 1 x panen	m2/tahun	Rp. 15.00
	- Tanah sawah 2 x panen	m2/tahun	Rp. 25.00

1	2	3	4
	y. Cab. Serayu hulu		
	- Tanah tegalan untuk bercocok tanam	m2/tahun	Rp. 5.00
	- Tanah sawah 1 x panen	m2/tahun	Rp. 15.00
	- Tanah sawah 2 x panen	m2/tahun	Rp. 25.00
	z. Cab. Serayu tengah		
	- Tanah tegalan untuk bercocok tanam	m2/tahun	Rp. 10.00
	- Tanah sawah 1 x panen	m2/tahun	Rp. 15.00
	- Tanah sawah 2 x panen	m2/tahun	Rp. 25.00
	aa. Cab. Bogowonto		
	- Tanah tegalan untuk bercocok tanam	m2/tahun	Rp. 5.00
	- Tanah sawah 1 x panen	m2/tahun	Rp. 10.00
	- Tanah sawah 2 x panen	m2/tahun	Rp. 15.00
	bb. Cab. Luk ulo		
	- Tanah tegalan untuk bercocok tanam	m2/tahun	Rp. 5.00
	- Tanah sawah 1 x panen	m2/tahun	Rp. 10.00
	- Tanah sawah 2 x panen	m2/tahun	Rp. 15.00
	cc. Cab. Citandui timur		
	- Tanah tegalan untuk bercocok tanam	m2/tahun	Rp. 5.00
	- Tanah sawah 1 x panen	m2/tahun	Rp. 10.00
	- Tanah sawah 2 x panen	m2/tahun	Rp. 15.00
	dd. Cab. Wadaslintang		
	- Tanah tegalan untuk bercocok tanam	m2/tahun	Rp. 5.00
	- Tanah sawah 1 x panen	m2/tahun	Rp. 15.00
	- Tanah sawah 2 x panen	m2/tahun	Rp. 20.00
	- Untuk keperluan lainnya	m2/tahun	Rp. 180.00
	2. Pemakaian Tanah Jalan		
	- Untuk bangunan rumah/kios/warung atau sejenisnya	m2/tahun	Rp. 1.250.00
	- Untuk bercocok tanam	m2/tahun	Rp. 125.00
	- Untuk pemasangan suatu peralatan/barang	m2/tahun	Rp. 31.250.00
	- Untuk bangunan/rumah semi permanen beserta halamannya	m2/tahun	Rp. 1.250.00
	- Untuk bangunan rumah darurat beserta halamannya	m2/tahun	Rp. 250.00
	- Untuk pemasangan/pemancangan tiang papan Reklame	m2/tahun	Rp. 31.250.00
	- Untuk pemasangan rel ban	m2/tahun	Rp. 1.250.00
	- Untuk usaha/perusahaan/industri kecil beserta halamannya	m2/tahun	Rp. 1.875.00
	- Untuk tempat penjemuran/penimbunan bahan bahan	m2/tahun	Rp. 625.00
	- Untuk pemasangan pipa saluran diatas/urut sepanjang jalan melintang diatas jalan/jembatan	m2/tahun	Rp. 1.250.00

1	2	3	4
	- Untuk pemasangan pipa/suatu peralatan menempel jembatan :		
	-) Diameter s/d 15 cm	m2/tahun	Rp. 1,250.00
	-) Diameter diatas 15 cm	m2/tahun	Rp. 1,875.00
	- Untuk pemasangan pompa air	m2/tahun	Rp. 950.00
	- Untuk pemasangan jembatan melintang dan/atau diatas bangunan jalan	m2/tahun	Rp. 12,500
	- Pemakaian Tanah untuk peralatan telepon/ listrik :		
	-) Tiang penyangga	Tiang/tahun	Rp. 1,875.00
	-) Saluran diatas tanah memanjang/melintang jalan	hm/tahun	Rp. 3,125.00
	-) Saluran dibawah tanah memanjang jalan	hm/tahun	Rp. 12,500.00
	-) Saluran dibawah tanah melintang jalan	hm/tahun	Rp. 6,250.00
	- Untuk jalan/jembatan masuk perusahaan/ industri	hm/tahun	Rp. 25,000.00
	- Untuk keperluan lainnya	hm/tahun	Rp. 12,500.00
	3. Untuk penggunaan tanah diluar Tanah Pengairan/ Tanah Jalan menyesuaikan Retribusi yang sejenis		
	4. Lapangan Tennis	per bulan/lapangan/siang	Rp. 50,000.00
		per bulan/lapangan/t malam	Rp. 75,000.000
	5. Tanah untuk perumahan RSK Donorejo/ RSK Kelet		
	a. Untuk Pegawai/pensiunan	per m2/bulan	Rp. 50.00
	b. Swasta/Umum	per m2/bulan	Rp. 100.00
	c. Pertokoan	per m2/bulan	Rp. 200.00
	6. Tanah milik Dinas Peternakan Untuk kandang ternak ayam	per bulan/m2	Rp. 500.00
B.	PEMAKAIAN BANGUNAN		
	Rumah Dinas		
	a. Type 250 (diatas 186)		
	- Ibukota Propinsi	per bulan	Rp. 50,000.00
	- Kotamadya/Kotatip/Ibukota Kabupaten	per bulan	Rp. 45,000.00
	- Ibukota Kecamatan	per bulan	Rp. 40,000.00
	- Desa	per bulan	Rp. 35,000.00
	b. Type 120 (96 s/d 185)		
	- Ibukota Propinsi	per bulan	Rp. 24,000.00
	- Kotamadya/Kotatip/Ibukota Kabupaten	per bulan	Rp. 21,500.00
	- Ibukota Kecamatan	per bulan	Rp. 19,000.00
	- Desa	per bulan	Rp. 16,800.00

	1	2	3	4
	c. Type 70 (61 s/d 95)			
	- Ibukota Propinsi	per bulan	Rp.	14,000.00
	- Kotamadya/Kotatip/Ibukota Kabupaten	per bulan	Rp.	12,500.00
	- Ibukota Kecamatan	per bulan	Rp.	11,200.00
	- Desa	per bulan	Rp.	9,500.00
	d. Type 50 (46 s/d 60)			
	- Ibukota Propinsi	per bulan	Rp.	10,000.00
	- Kotamadya/Kotatip/Ibukota Kabupaten	per bulan	Rp.	9,000.00
	- Ibukota Kecamatan	per bulan	Rp.	8,000.00
	- Desa	per bulan	Rp.	7,000.00
	e. Type 36 (31 s/d 45)			
	- Ibukota Propinsi	per bulan	Rp.	7,000.00
	- Kotamadya/Kotatip/Ibukota Kabupaten	per bulan	Rp.	6,480.00
	- Ibukota Kecamatan	per bulan	Rp.	5,760.00
	- Desa	per bulan	Rp.	5,040.00
	f. Type 27 (22 s/d 30)			
	- Ibukota Propinsi	per bulan	Rp.	5,400.00
	- Kotamadya/Kotatip/Ibukota Kabupaten	per bulan	Rp.	4,860.00
	- Ibukota Kecamatan	per bulan	Rp.	4,320.00
	- Desa	per bulan	Rp.	3,780.00
	c. Type 21 (s/d 21)			
	- Ibukota Propinsi	per bulan	Rp.	4,200.00
	- Kotamadya/Kotatip/Ibukota Kabupaten	per bulan	Rp.	3,780.00
	- Ibukota Kecamatan	per bulan	Rp.	3,360.00
	- Desa	per bulan	Rp.	2,940.00
C.	PEMAKAIAN RUANG			
	1. Aula			
	a. Aula Besar (luas diatas 100 m2)			
	- Untuk siang hari		Rp.	150,000.00
	- Untuk malam hari		Rp.	200,000.00
	- Untuk siang malam		Rp.	300,000.00
	b. Aula Besar dengan fasilitas AC			
	- Untuk siang hari		Rp.	200,000.00
	- Untuk malam hari		Rp.	250,000.00
	- Untuk siang malam		Rp.	350,000.00
	c. Aula Kecil (luas dibawah 100 m2)			
	- Untuk siang hari		Rp.	50,000.00
	- Untuk malam hari		Rp.	75,000.00
	- Untuk siang malam		Rp.	100,000.00
	d. Aula Kecil dengan fasilitas AC			
	- Untuk siang hari		Rp.	100,000.00
	- Untuk malam hari		Rp.	125,000.00
	- Untuk siang malam		Rp.	150,000.00
	2. Kantin, Koperasi dan untuk usaha lain	m2/bulan	Rp.	200.00
	3. A. Gedung Wanita			
	a. Keperluan Pesta, show, bisnis	Malam, siang hari	Rp.	500,000.00
	b. Keperluan Rapat	Pagi, siang hari	Rp.	250,000.00

1	2	3	4
	B. Gedung Dharma Wanita	malam, siang hari	Rp. 500,000.00
	C. Gedung PKK		
	a. Gedung Pertemuan	siang	Rp. 200,000.00
		malam	Rp. 250,000.00
		siang, malam	Rp. 300,000.00
	b. Kamar	sehari semalam/orang	Rp. 7,500.00
	D. Ruang Tunggu VIP Bandahara Achmad Yani	setiap pemakaian	Rp. 25,000.00
4.	Diklat Propinsi Dati I Jateng		
	a. Auditorium untuk kepentingan Dinas	Jam 08.00 - 14.00	Rp. 80,000.00
		Jam 08.00 - 19.00	Rp. 120,000.00
		Jam 08.00 - 23.00	Rp. 200,000.00
		Jam 18.00 - 23.00	Rp. 100,000.00
	b. Auditorium untuk kepentingan Swasta	siang	Rp. 150,000.00
		malam	Rp. 350,000.00
	c. Asrama untuk kepentingan Dinas	orang/hari	Rp. 2,000.00
5.	Sanggar Bhakti Kwartir Daerah XI Pramuka	untuk pertemuan	
		minimal 2 jam	Rp. 5,000.00
6.	Pusat Latihan Pramuka Jawa Tengah Kec. Gunungpati Kodia Semarang:		
	a. Lapangan perkemahan	per hari/orang	Rp. 150.00
	b. Asrama	per hari/orang	Rp. 1,000.00
	c. Ruang makan	Untuk siang hari	Rp. 10,000.00
		Untuk malam hari	Rp. 20,000.00
		Untuk siang malam	Rp. 30,000.00
7.	Gedung Pertemuan Buruh Dinas Tenaga Kerja : Di Surakarta.		
	- Untuk buruh	siang dan malam	Rp. 160,000.00
		siang	Rp. 60,000.00
		malam	Rp. 100,000.00
	- Untuk umum	siang dan malam	Rp. 195,000.00
		siang	Rp. 65,000.00
		malam	Rp. 130,000.00
	Di Kabupaten Karanganyar (Tawangmangu)		
	- Untuk buruh	siang dan malam	Rp. 60,000.00
		siang	Rp. 25,000.00
		malam	Rp. 35,000.00
	- Untuk umum	siang dan malam	Rp. 71,000.00
		siang	Rp. 30,000.00
		malam	Rp. 41,000.00
	Di Kabupaten Cilacap		
	- Untuk buruh	siang dan malam	Rp. 60,000.00
		siang	Rp. 25,000.00
		malam	Rp. 35,000.00
	- Untuk umum	siang dan malam	Rp. 75,000.00
		siang	Rp. 30,000.00
		malam	Rp. 45,000.00

Di Kodya Semarang (Karya Graha)		
- Untuk buruh	siang dan malam siang malam	Rp. 130,000.00 Rp. 50,000.00 Rp. 80,000.00
- Untuk umum	siang dan malam siang malam	Rp. 150,000.00 Rp. 60,000.00 Rp. 90,000.00
Asrama Buruh Wanita Pantisari di Surakarta	per orang/bulan	Rp. 5,000.00
8. Aula /Asrama Dinas Pertanian Tanaman Pangan/ PLP Dinas Kesehatan		
a. Aula (diluar kegiatan pelatihan/penataran)	Sekali pakai	Rp. 100,000.00
b. Asrama & aula (untuk paket pelatihan/ penataran)	per orang/hari	Rp. 3,000.00
9. Pertokoan	per m2/bulan	Rp. 500.00
10. Asrama milik Dinas Perikanan		
- UPPI Pekalongan	per orang/hari	Rp. 2,500.00
- BBI Muntilan	per orang /hari	Rp. 2,500.00
11. Pemakaian ruangan Apotik Kimia Farma di RSUD Dr. Moewardi Surakarta	per bulan	Rp. 1,900,000.00
12. Laboratorium		
a. Peternakan		
- Hewan besar (sapi, kerbau dan sejenisnya)	per sample.	Rp. 7,000.00
- Hewan kecil (kambing dan sejenisnya)	per sample	Rp. 3,000.00
- Unggas (ayam/tik dan sejenisnya)	per sample	Rp. 1,000.00
b. Perikanan		
- Biaya pengambilan contoh	per sample	Rp. 100,000.00
- Biaya administrasi	per sample	Rp. 5,000.00
- Biaya penggunaan alat	per sample	Rp. 41,275.00
- Biaya pengujian TPC	per sample	Rp. 116,275.00
- Biaya pengujian E Coli	per sample	Rp. 276,275.00
- Biaya pengujian salmonella	per sample	Rp. 411,275.00
- Biaya pengujian V Cholera	per sample	Rp. 211,275.00
- Biaya pengujian Staphylococcus	per sample	Rp. 186,275.00
- Biaya penetapan angka peroksida	per sample	Rp. 262,275.00
- Biaya penetapan kadar total abu tak larut dalam asam	per sample	Rp. 49,775.00
- Biaya penetapan kadar lemak total	per sample	Rp. 66,275.00
- Biaya penetapan kadar indol dalam udang	per sample	Rp. 626,975.00
- Biaya penetapan kadar TVB/TMA	per sample	Rp. 76,275.00
- Biaya penetapan kadar air	per sample	Rp. 46,275.00
- Biaya penetapan kadar garam	per sample	Rp. 156,275.00
- Biaya penetapan kadar fith	per sample	Rp. 146,275.00
- Biaya pengujian organoleptik	per sample	Rp. 46,275.00
13. Karantina hewan di Cilacap	sapi jantan/ekor/hari sapi betina/ekor/hari	Rp. 85.00 Rp. 100.00

1	2	3	4
	14. Gedung Dharma Wanita	siang/malam	Rp. 500,000.00
	15. Gedung Pertemuan PKK :		
		siang	Rp. 200,000.00
		malam	Rp. 250,000.00
		siang dan malam	Rp. 350,000.00
		kamar/malam/orang	Rp. 7,500.00
	16. Ruang Tunggu VIP Bandara A. Yani		Rp. 25,000.00
	17. Asrama Haji Donchudan :		
	- Aula (Muzdalifah)	per hari	Rp. 400,000.00
	- Aula Ruang Makan (Makkah dan Madinah)	per hari	Rp. 150,000.00
	- Ruang penerimaan (Jeddah)	per hari	Rp. 300,000.00
	- Ruang Loby	per hari	Rp. 100,000.00
	18. Monumen PKK Jawa Tengah :		
	- Aula	per hari	Rp. 250,000.00
	- Ruang Kelas Kecil	per hari	Rp. 150,000.00
	19. Pengolahan Data Elektronik :		
	- Komputerisasi Daftar Gaji Pegawai Daerah Tingkat I dan Guru SD	Pegawai/bulan	Rp. 125.00
	- Komputerisasi Daftar Gaji Pegawai Daerah Tingkat II	Pegawai/bulan	Rp. 350.00
	- Komputerisasi Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala (SPTG)	Pegawai	Rp. 800.00
	- Komputerisasi Surat Keputusan Kenaikan Pangkat	Pegawai	Rp. 150.00
	- Komputerisasi Daftar Nominatif	Pegawai/DUK	Rp. 50.00
D.	PEMAKAIAN KENDARAAN	.	.
E.	PEMAKAIAN ALAT BERAT/ALAT BESAR		
	1. Kapal Keruk Hanson	Harian (minimal 7 jam)	Rp. 52,600.00
	2. Kapal Tunda Dok Jakarta	Harian (minimal 7 Jam)	Rp. 14,500.00
	3. Sewa Peralatan		
	a. Buldozer Kapasitas 110 HP		
	- Tahun I	sewa harian (7 jam)	Rp. 303,750.00
	- Tahun II	sewa harian (7 jam)	Rp. 244,400.00
	- Tahun III	sewa harian (7 jam)	Rp. 190,650.00
	- Tahun IV	sewa harian (7 jam)	Rp. 142,450.00
	- Tahun V	sewa harian (7 jam)	Rp. 99,850.00

1	2	3	4
	b. Motor Grader Kapasitas 130 HP		
	- Tahun I	sewa harian (7 jam)	Rp. 303,750.00
	- Tahun II	sewa harian (7 jam)	Rp. 244,400.00
	- Tahun III	sewa harian (7 jam)	Rp. 190,650.00
	- Tahun IV	sewa harian (7 jam)	Rp. 142,450.00
	- Tahun V	sewa harian (7 jam)	Rp. 99,850.00
	c. Stone Crusher Jaw 30 Ton		
	- Tahun I	sewa harian (7 jam)	Rp. 302,150.00
	- Tahun II	sewa harian (7 jam)	Rp. 243,100.00
	- Tahun III	sewa harian (7 jam)	Rp. 189,650.00
	- Tahun IV	sewa harian (7 jam)	Rp. 141,700.00
	- Tahun V	sewa harian (7 jam)	Rp. 99,350.00
	d. Wheel Loader Kapasitas 1 m³		
	- Tahun I	sewa harian (7 jam)	Rp. 223,800.00
	- Tahun II	sewa harian (7 jam)	Rp. 180,100.00
	- Tahun III	sewa harian (7 jam)	Rp. 140,450.00
	- Tahun IV	sewa harian (7 jam)	Rp. 104,950.00
	- Tahun V	sewa harian (7 jam)	Rp. 73,600.00
	e. Crane Mobile On Wheel 15 Ton		
	- Tahun I	sewa harian (7 jam)	Rp. 465,200.00
	- Tahun II	sewa harian (7 jam)	Rp. 374,300.00
	- Tahun III	sewa harian (7 jam)	Rp. 291,950.00
	- Tahun IV	sewa harian (7 jam)	Rp. 218,150.00
	- Tahun V	sewa harian (7 jam)	Rp. 152,950.00
	f. Crane Mobile On Track 35 Ton		
	- Tahun I	sewa harian (7 jam)	Rp. 457,250.00
	- Tahun II	sewa harian (7 jam)	Rp. 367,850.00
	- Tahun III	sewa harian (7 jam)	Rp. 286,950.00
	- Tahun IV	sewa harian (7 jam)	Rp. 214,450.00
	- Tahun V	sewa harian (7 jam)	Rp. 150,300.00
	g. Pile Hammer 2,5 Ton		
	- Tahun I	sewa harian (7 jam)	Rp. 68,750.00
	- Tahun II	sewa harian (7 jam)	Rp. 55,300.00
	- Tahun III	sewa harian (7 jam)	Rp. 43,150.00
	- Tahun IV	sewa harian (7 jam)	Rp. 32,250.00
	- Tahun V	sewa harian (7 jam)	Rp. 22,600.00
	h. Tire Roller 8 - 10 Ton		
	- Tahun I	sewa harian (7 jam)	Rp. 175,850.00
	- Tahun II	sewa harian (7 jam)	Rp. 141,500.00
	- Tahun III	sewa harian (7 jam)	Rp. 110,350.00
	- Tahun IV	sewa harian (7 jam)	Rp. 82,450.00
	- Tahun V	sewa harian (7 jam)	Rp. 57,800.00

i. Vibro roller Sm. Drum 8 Ton			
- Tahun I	sewa harian (7 jam)	Rp.	182,250.00
- Tahun II	sewa harian (7 jam)	Rp.	146,650.00
- Tahun III	sewa harian (7 jam)	Rp.	114,400.00
- Tahun IV	sewa harian (7 jam)	Rp.	85,450.00
- Tahun V	sewa harian (7 jam)	Rp.	59,900.00
j. Vibration Roller 0,6 Ton			
- Tahun I	sewa harian (7 jam)	Rp.	12,800.00
- Tahun II	sewa harian (7 jam)	Rp.	10,300.00
- Tahun III	sewa harian (7 jam)	Rp.	8,050.00
- Tahun IV	sewa harian (7 jam)	Rp.	6,000.00
- Tahun V	sewa harian (7 jam)	Rp.	4,200.00
k. Hand Compactor 3 - 3,5HP			
- Tahun I	sewa harian (7 jam)	Rp.	5,100.00
- Tahun II	sewa harian (7 jam)	Rp.	4,100.00
- Tahun III	sewa harian (7 jam)	Rp.	3,200.00
- Tahun IV	sewa harian (7 jam)	Rp.	2,400.00
- Tahun V	sewa harian (7 jam)	Rp.	1,700.00
l. Asphalt Sprayer 700 lt			
- Tahun I	sewa harian (7 jam)	Rp.	54,350.00
- Tahun II	sewa harian (7 jam)	Rp.	43,750.00
- Tahun III	sewa harian (7 jam)	Rp.	32,100.00
- Tahun IV	sewa harian (7 jam)	Rp.	25,500.00
- Tahun V	sewa harian (7 jam)	Rp.	17,850.00
m. Concrete Mixer 350 lt			
- Tahun I	sewa harian (7 jam)	Rp.	17,600.00
- Tahun II	sewa harian (7 jam)	Rp.	14,150.00
- Tahun III	sewa harian (7 jam)	Rp.	11,050.00
- Tahun IV	sewa harian (7 jam)	Rp.	8,250.00
- Tahun V	sewa harian (7 jam)	Rp.	5,800.00
n. Trailer TW/LB 10 Ton			
- Tahun I	sewa harian (7 jam)	Rp.	121,500.00
- Tahun II	sewa harian (7 jam)	Rp.	97,750.00
- Tahun III	sewa harian (7 jam)	Rp.	76,250.00
- Tahun IV	sewa harian (7 jam)	Rp.	57,000.00
- Tahun V	sewa harian (7 jam)	Rp.	39,950.00
o. Dump Truck 5 Ton			
- Tahun I	sewa harian (7 jam)	Rp.	91,100.00
- Tahun II	sewa harian (7 jam)	Rp.	73,200.00
- Tahun III	sewa harian (7 jam)	Rp.	57,200.00
- Tahun IV	sewa harian (7 jam)	Rp.	43,750.00
- Tahun V	sewa harian (7 jam)	Rp.	29,950.00

1	2	3	4
	p. Drum Truck 10 Ton		
	- Tahun I	sewa harian (7 jam)	Rp. 182,250.00
	- Tahun II	sewa harian (7 jam)	Rp. 146,650.00
	- Tahun III	sewa harian (7 jam)	Rp. 114,400.00
	- Tahun IV	sewa harian (7 jam)	Rp. 85,450.00
	- Tahun V	sewa harian (7 jam)	Rp. 59,900.00
	q. Tree Wheel Roller 68 Ton		
	- Tahun I	sewa harian (7 jam)	Rp. 89,550.00
	- Tahun II	sewa harian (7 jam)	Rp. 72,050.00
	- Tahun III	sewa harian (7 jam)	Rp. 56,200.00
	- Tahun IV	sewa harian (7 jam)	Rp. 42,000.00
	- Tahun V	sewa harian (7 jam)	Rp. 29,450.00
	r. Generator Set 3 KVA		
	- Tahun I	sewa harian (7 jam)	Rp. 8,000.00
	- Tahun II	sewa harian (7 jam)	Rp. 6,450.00
	- Tahun III	sewa harian (7 jam)	Rp. 5,000.00
	- Tahun IV	sewa harian (7 jam)	Rp. 3,750.00
	- Tahun V	sewa harian (7 jam)	Rp. 2,650.00
	s. Water Pump diameter 4"		
	- Tahun I	sewa harian (7 jam)	Rp. 3,200.00
	- Tahun II	sewa harian (7 jam)	Rp. 2,250.00
	- Tahun III	sewa harian (7 jam)	Rp. 2,000.00
	- Tahun IV	sewa harian (7 jam)	Rp. 1,500.00
	- Tahun V	sewa harian (7 jam)	Rp. 1,050.00
F.	FASILITAS-FASILITAS PENUNJANG LAINNYA		
	Tambak Dinas Potensial	per hektar/tahun	Rp. 500,000.00
	Tambak Dinas Kurang Potensial	per hektar/tahun	Rp. 250,000.00
G.	LAIN-LAIN		
	Obyek Retribusi yang belum tercantum di dalam Lampiran ini besar Tarip Retribusi dikenakan sesuai klasifikasi obyek retribusi yang sejenis.		

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
KETUA,

td

H. ALIP PANDOYO

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

td

SOEWARDI

P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH
NOMOR 9 TAHUN 1998
TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang - undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah juncto Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 24 Desember 1981 Nomor 970-893 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah, Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1978 tentang Pemeriksaan Mutu Hasil Perikanan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 1988 tentang Pemakaian Barang-barang Milik dan/ atau Di Bawah Penguasaan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Untuk Keperluan Masyarakat dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pemakaian Tanah Pengairan dan/atau Tanah Jalan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, sepanjang yang mengatur Retribusi Daerah.

Dalam rangka penyederhanaan dan perbaikan sistim, jenis dan struktur Retribusi Daerah, yang sekaligus sebagai

upaya peningkatan pendapatan daerah, telah diterbitkan beberapa peraturan perundang-undangan antara lain :

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1978 tentang Pemeriksaan Mutu Hasil Perikanan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 1988 tentang Pemakaian Barang-barang Milik dan/atau Di Bawah Penguasaan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Untuk Keperluan Masyarakat dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pemakaian Tanah Pengairan dan / atau Tanah Jalan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah perlu dicabut dan menetapkan kembali Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, yang pengaturannya dituangkan dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d. Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 : Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara

atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

Pasal 5 : Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta

Pasal 6 : - Tingkat penggunaan jasa adalah kuantitas penggunaan jasa sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

Pasal 7 : - Tarif Retribusi adalah nilai rupiah atau prosentase tertentu untuk menghitung besarnya Retribusi yang terhutang.

Pasal 8 s.d. Pasal 29 : Cukup jelas.